

PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN –PPK SE-KABUPATEN- ACEH TENGAH-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR , 41 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2018,

17 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR:37/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 37 /Hk.03.02-Kpt/ 1 104/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Perubahan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 No 28); PKPU RI No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; KPTS RI No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; KPTS KIP Aceh Tengah No 06/HK.03.02-Kpt/I 104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2018
- Keputusan ini merupakan Perubahan terhadap Keputusan Nomor: 37/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2018
- Lampiran 3 halaman